



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN JENEPOTO

Nomor : 421.9/ 903/DIKBUD-JP/III/2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD
TAMAN KANAK-KANAK MEKAR
DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPOTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPOTO**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Kelompok Bermain Mekar" yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Kelompok Bermain Mekar" Desa Balumbungang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK MEKAR**
Alamat : Desa Balumbungang Kecamatan Bontoramba
Kabupaten Jeneponto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 15 Maret 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 15 Maret 2017



Dra. MUR ALAM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19640705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bontoramba;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bontoramba;
6. Kepala Desa Balumbungang;
7. Pertinggal,-